



PUTUSAN
Nomor 485 PK/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA c.q. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN, yang
berkedudukan di Jalan Abdul Haris Nasution, Pangkalan
Mansyur, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aswin
Tampubolon, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, berkedudukan
pada Kantor Pertanahan Kota Medan, Jalan Jendral Besar
Abdul Haris Nasution Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 18 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat III/Terbanding III;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA/GUBERNUR c.q.
PEMERINTAH KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Soritua, S.H., dan kawan-kawan, berkedudukan di
Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2013;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIRJEN
KEKAYAAN NEGARA (DJKN) DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR DJKN
WILAYAH II DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA, berkedudukan
di Kantor Wilayah II Medan GKN Medan Unit II Lantai IV Jalan
Diponegoro Nomor 30-A Medan, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan,
berkedudukan di Gedung Keuangan Negara Unit II Lt. 2 Jalan

Hal. 1 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P. Diponegoro Nomor 30-A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2014;

Pemohon Kasasi III dahulu Tergugat I/Terbanding I;
Melawan

HARTADI alias SIE HOA TIE, bertempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor 2 k, Kelurahan Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Gunawan Purba, S.H.,M.H., dan kawan, Advokad dan Konsultan Hukum, keseluruhannya Warga Negara Indonesia, yang tergabung pada Law Office Indra Gunawan Purba, S.H.,M.H., & Partner, berkantor di Komplek Taman Setia Indah, Blok F Nomor 34-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding;

D a n:

1. **KEPALA SEKOLAH SD (Sekolah Dasar) NEGERI NOMOR 060951**, berkedudukan di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Km 16,5, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan;
2. **KEPALA SEKOLAH SD (Sekolah Dasar) NEGERI NOMOR 060952**, berkedudukan di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Km 16,5, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan;
3. **KEPALA SEKOLAH SD (Sekolah Dasar) INPRES NOMOR 06892**, berkedudukan di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Km 16,5 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan; Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat IV,V,VI/Para Terbanding IV,V,VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu Pemohon Kasasi I,II,III/Tergugat I,II,III/Terbanding I,II,III telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2012 tanggal 14 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon

Hal. 2 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Para Tergugat IV,V,VI/Para Terbanding IV,V,VI dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sie Tjing Hun Als. Alm. Sie Cen Hun (orang tua Penggugat) yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1978. sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/3091/Ktr/PL-ML/VI/2009 tertanggal 24 Juni 2009 yang diterbitkan Kantor Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan (bukti P-I);

2. Bahwa selanjutnya orang tua Penggugat pernah memiliki sebidang tanah seluas : 4.125 m², di Kampung Besar Districk Labuhan Deli (sekarang dikenal dengan Jalan Kolonel Yos Sudarso Km 16,5. Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan), dengan berperinggan/batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun OK Ali.... 120 m;

Sebelah Utara berbatas dengan Jaalan Pasar Kawat.. 122 m;

Sebelah Barat berbatas dengan Medan Belawan 34,50 m;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kereta Api ... 33 m;

Tanah mana diperoleh/dibeli oleh orang tua Penggugat dari Orang Kaja (O.K) Amershas berdasarkan Surat Surat Jual Beli yang diperbuat di atas kertas segel, dengan Reg. Nomor 4/1950, tertanggal 4 April 1950, diketahui oleh Kepala District Labuhan Deli, Onderdistrict, A. Tanjuddin Al. Atjip), Djuru Tulis, Ilyas;

Sementara itu. Orang Kaja (O.K) Amershas memperoleh/membeli tanah dimaksud dari tuan Abusamah berdasarkan Surat Jual Beli dengan Reg. Nomor 9/1949, tertanggal 16 Juni 1949, diketahui oleh Penghulu Kampung Besar, H. Maman dan Districthoofd van Labuhandeli, A. Tajuddin al. Atjip; (diperkuat oleh Surat Keterangan Nomor 400/3041/PL-ML/VI/2009 tertanggal 18 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan);

3. Bahwa selanjutnya di atas objek tanah tersebut oleh orang tua Penggugat dengan diberikan kepercayaan oleh tokoh-tokoh masyarakat sekitar, dahulu pernah mendirikan tempat sekolah yang bernama Kouk Min/Hok Min yang kemudian murid-muridnya yang bersekolah di tempat itu kebanyakan berasal dari kebangsaan/suku/keturunan Cina atau Tionghoa, hal mana ketika era tahun 1950-an, memang kebangsaan/suku/keturunan China atau Tionghoa masih belum mendapatkan legitimasi yang kuat dari Pemerintah terkait status kewarganegaraannya (ic. Masih disebut sebagai

Hal. 3 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014



Warga Negara Indonesia Keturunan Cina atau tionghoa sekarang disebut Warga Negara Indonesia, telah diakui dan dipersamakan hak kewarganegaraannya dengan warga negara Indonesia "nota bene asli" sesuai amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indoensia);

4. Bahwa kondisi historis gejala politik yang demikian berimplikasi pada keadaan yang kurang menguntungkan bagi orang tua Penggugat (i.c. Penggugat), karena Pemerintah ketika itu menganggap kegiatan sekolah yang demikian telah melanggar peraturan perundang-undangan yakni:

Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/Peperpu/158 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts.Peperpu/0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962;

Dengan dasar regulasi tersebut, pada tahun 1958 Pemerintah telah menguasai tanah milik orang tua Penggugat (ic. Penggugat), dengan cara paksa/tanpa hak/tanpa memberikan kompensasi kerugian, karena alasan bahwa jenis kegiatan yang dilakukan oleh orang tua Penggugat adalah kegiatan sekolah yang berbau ras Cina dan/atau dianggap terlibat dalam satu organisasi terlarang;

5. Bahwa pengambilalihan tanah milik orang tua Penggugat (ic. Penggugat) dengan dasar demikian, menurut hemat kami kurangnya tepat dan tidak cukup alasan, memperhatikan fakta hukum bahwa orang tua Penggugat ternyata adalah termasuk eks. salah seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dapat dilihat dari Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/956/VII/1981 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Nomor NPV: 2.023.363, Golongan C, yang dikeluarkan di Jakarta bertanggal 15 Agustus 1981 yang ditandatangani oleh Letkol CPM L. Sitorus mewakili Menteri Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata;

6. Bahwa dengan demikian, kedudukan orang tua Penggugat sebagai Veteran Pejuang Republik Indonesia bukankah dapat menjelaskan bahwa orang tua Penggugat merupakan warga negara yang baik yang telah mengabdikan dirinya atau bahkan nyawanya untuk kepentingan pembelaan Negara Republik Indonesia dan/atau telah membuktikan kesetiannya terhadap NKRI, sehingga bukankah layak pula baginya beserta ahli warisnya (i.c. Penggugat) untuk mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa secara *de facto*, di atas objek tanah *a quo* saat ini telah didirikan/ dibangun oleh Para Tergugat (pihak yang terkait) sebanyak 3 (tiga) Sekolah, antara lain:

7.1. Sekolah SD (Sekolah Dasar) Negeri Nomor 060951, dipimpin/dikelola oleh Tergugat IV;

7.2. SD (Sekolah Dasar) Negeri Nomor 060952, dipimpin/dikelola oleh Tergugat V;

7.3. Sekolah SD (Sekolah Dasar) Inpres Nomor 06892, dipimpin/dikelola oleh Tergugat VI;

8. Bahwa terhadap tanah *a quo* juga telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Martubung pada tanggal 12 Juni 2000 oleh Tergugat III, atas nama pemegang hak Tergugat II;

Bahwa sedangkan yang berhak mendapatkan Hak Pakai sesuai ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 42 yang dapat mempunyai hak pakai ialah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;

Pasal 43 : Hak Pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan;

9. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 42 UUPA tersebut jelas menegaskan Tergugat II bukanlah pihak yang berhak atas objek *a quo* dan sudah sepantasnyalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Matubung an. Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat III dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mengikat dan batal demi hukum;

10. Bahwa disamping itu, sepengetahuan Penggugat objek tanah *a quo* secara geografis tidaklah strategis untuk didirikan sekolah, melihat kondisi lapangan yang memprihatinkan, rawan banjir, selalu tergenang air, kurang terawat, rawan pencurian, sehingga menurut hemat Penggugat hal ini dapat mempengaruhi konsentrasi dan minat para murid-murid yang bersekolah pada sekolah yang dikelola Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI jumlahnya pun relatif sedikit. Seyogyanya Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menyampaikan perihal keadaan yang sebenarnya dan merekomendasikan kepada Tergugat I dan/atau pun

Hal. 5 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II untuk memindahkan/merelokasi sekolah dimaksud ke tempat lain yang lebih layak, tetapi justru dibiarkan beroperasi, apalagi bangunan-bangunan sekolah tersebut didirikan di atas tanah milik orang tua Penggugat sekian lamanya dan tanpa pula Turut Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mempertanyakan keabsahan pendirian sekolah-sekolah tersebut kepada Tergugat I atau Tergugat II;

11. Bahwa atas tindakan dan keadaan-keadaan tersebut, Penggugat telah berusaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Tergugat I melalui surat tertanggal 1 Juni 2009, perihal: Permohonan Pengembalian Hak Lahan/Tanah orang tua, yang ditembuskan juga kepada Tergugat II dan Tergugat III, namun Penggugat tidak mendapat tanggapan/ jawaban apapun baik dari Tergugat I maupun dari Tergugat II dan Tergugat III. *Quod noon* permohonan Penggugat dapat dikabulkan gugatan Penggugat perkara *a quo* tentu tidak akan diajukan oleh Penggugat;
12. Bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat sebagaimana pokok uraian pada poin 5 s.d. 11 dalil Penggugat di atas, merupakan suatu perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) sesuai dengan bunyi Pasal 1365 KUHPerdara : "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan seorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", karenanya pantas dan layak kiranya menurut hukum untuk membebaskan tanggungjawab berikut kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II atas kebijakan-kebijakan penguasaan dan peruntukan objek *a quo* dari masa lalu hingga saat ini, baik secara materiil maupun immateriil secara tanggung renteng;
13. Bahwa disamping itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c,d,e,f dan g disebutkan berikut:
Penyelesaian status kepemilikan aset bekas milik Asing/Cina dilakukan dengan cara:
 - a. -
 - b. -
 - c. Dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkan kepada Kas Negara;

Hal. 6 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dipertukarkan dengan asset yang dimiliki oleh Pihak Ketiga;
- e. Dihilangkan;
- f. Dikembalikan kepada Pemilik perorangan yang sah, atau
- g. Dikeluarkan dari daftar aset bekas milik Asing/Cina;

Bahwa Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, merupakan penghapusan peraturan-peraturan dimasa lalu (*vide* dalil Penggugat halaman 4 point 4 di atas), sehingga andaikata pengambilalihan tanah *a quo* dibenarkan sesuai peraturan-peraturan dimasa lalu tersebut, maka saat ini tentu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

14. Bahwa menunjuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, jika saja Tergugat I dan Tergugat II mau memberikan opsi penyelesaian status kepemilikan asset (objek tanah *a quo*) kepada Penggugat, maka Penggugat adalah pihak yang paling berkepentingan untuk dilibatkan sebagai pihak yang seyogyanya dapat menerima pengembalian asset tersebut sesuai keinginan Penggugat (*vide* dalil Penggugat halaman 7 poin 13 di atas), namun sayangnya Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan;

15. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara inmateriil maupun materiil;

15.1. Kerugian Materiil : karena dengan diambilnya alihnya tanah *a quo*, maka ahli waris Alm. Sie Cen Hun (orang tua Penggugat), tidak dapat mengusahai tanah *a quo* dalam kurun waktu sejak tahun 1958 s.d saat ini, maka dengan ini Penggugat menetapkan nilai kerugian yang dialami hanya diperhitungkan jumlahnya sama dengan harga nilai objek tanah *a quo* saat ini yakni sebesar $\text{Rp}500.000,00 \times 4.125 \text{ m}^2 = \text{Rp}2.062.500.000,00$ (dua miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

15.2. Kerugian Inmateriil: karena Penggugat merasa terpukul dan mengalami trauma atas perlakuan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengindahkan hak-hak kepemilikan tanah orang tua Penggugat apalagi sejak diketahuinya tanah *a quo* telah terdapat bangunan-bangunan sekolah yang saat ini dipimpin/dikelola oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, sehingga Penggugat dengan berat hati mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri. Karenanya

Hal. 7 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun kerugian immateriil yang dialami Penggugat sulit diukur besarnya dengan uang, maka untuk memudahkan tuntutan Penggugat, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan kerugian immateriil Penggugat dengan harga yang layak yakni sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tidak hampa dan ada kekhawatiran berdasarkan sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengabaikan putusan Pengadilan dan akan mengalihkan kepemilikan tanah *a quo* bukan kepada Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), terhadap objek perkara yakni:

Tanah seluas : 4.125 m² (empat ribu seratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Kolonel Yos Sudarso KM 16,5 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun OK Ali... 120 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tanah Negara ... 122 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Medan Belawan ..34,50 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kereta Api33 m;

17. Bahwa agar putusan perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari setiap kelalaiannya memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakannya;

18. Bahwa untuk itu kiranya cukup beralasan hukum bila Penggugat mohon agar putusan Perkara *a quo* dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*);



4. Menyatakan tindakan Tergugat II mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Tergugat III adalah tindakan tidak sah dan oleh karena itu perbuatan Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Martubung tanggal 12 Juni 2000 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 91 Martubung tanggal 12 Juni 2000 atas nama Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak berkekuatan hukum, tidak mengikat dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Tergugat II adalah pihak yang tidak berhak sebagai pemegang Hak Pakai Nomor 9/Martubung tanggal 12 Juni 2000 yang diterbitkan Tergugat III;
7. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah seluas : 4.152 m² (empat ribu seratus lima puluh dua meter persegi), di Kampung Besar Districk Labuhan Deli (sekarang dikenal dengan Jalan Kolonel Yos Sudarso Km 16,5, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan), dengan berperinggan/batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun OK Ali.... 120 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tanah Negara..122 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Medan Belawan .. 34,50 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kereta Api33 m;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan dalam perkara ini atas:
Sebidang tanah seluas: 4.152 m² (empat ribu seratus lima puluh dua meter persegi), di Kampung Besar Districk Labuhan Deli (sekarang dikenal dengan Jalan Kolonel Yos Sudarso Km 16,5. Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan), dengan berperinggan/batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun OK Ali..... 120 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Medan Belawan 122 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Medan Belawan 34,50 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kereta Api 33 m;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan sebidang tanah seluas: 4.152 m² (empat ribu seratus dua puluh lima meter persegi), di kampung Besar Districk Labuhan Deli (sekarang dikenal dengan Jalan Kolonel Yos Sudarso Km 16,5 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan), dengan berperinggan/batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun OK Ali120 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Medan Belawan 122 m;



- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Medan Belawan 34,50 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kereta Api 33 m;

Kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada beban apapun;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp2.062.500.000,00 (dua miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai dan sekaligus;
 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil/moril kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dibayar tunai dan sekaligus;
 12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II merelokasi/memindahkan tempat sekolah yang berada diatas obyek tanah *a quo* yakni (1) SD (Sekolah Dasar) Negeri Nomor 090651, (2) SD (Sekolah Dasar) Negeri Nomor 060952 dan (3). Sekolah SD (Sekolah Dasar) Inpres Nomor 6892 ke lokasi lain baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing Tergugat;
 13. Menghukum Tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari, setiap kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan atau diterima sampai dilaksanakannya;
 14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
 15. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
 16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dengan kerendahan hati, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;



Gugatan Daluwarsa/Lewat Waktu;

2.1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, bahwa terhadap tanah objek telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Martubung pada tanggal 12 Juni 2000 oleh Turut Tergugat III atas nama pemegang hak Tergugat II;

2.2. Bahwa Penggugat sendiri baru mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Juli 2009. Dengan demikian, gugatan Penggugat yang diajukan setelah 9 (sembilan) tahun setelah terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Martubung, menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah telah daluwarsa, mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24/1997) dengan tegas dinyatakan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

2.4. Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Martubung diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2000, dengan demikian sertifikat *a quo* telah berlaku selama 9 (sembilan) tahun lebih sehingga berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, maka pihak lain tidak terkecuali Penggugat tidak dapat lagi menuntut hak atas tanah tersebut;

2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24/1997 tersebut maka hak Penggugat untuk mengajukan gugatan berkaitan dengan berlakunya Sertifikat Hak pakai Nomor 9/Martubung tanggal 12 Juni 2000 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;



2.6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah sangat tepat dan berdasarkan hukum bagi Majelis Pengadilan Negeri medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat karena gugatan harus diajukan oleh seluruh ahli waris:

3.1. Bahwa Penggugat *in casu* Hartadi Alias Sie Hoa Tie Dalam Butir 1 (satu) halaman 1 (satu) dalil gugatannya mendalilkan bertindak untuk mewakili seluruh kepentingan hukum ahli waris. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris Alm. Sie Tjing Hun als. Alm. Sie Cen Hun (orang tua Penggugat), maka sudah seharusnya dan sepatutnya apabila seluruh pihak yang termasuk sebagai para ahli waris dari Alm. Sie Tjing Hun als. Alm. Sie Cen Hun diikutsertakan sebagai pihak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

3.2. Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan dirinya sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Sie Tjing Hun Als. Alm. Sie Cen Hun, namun Penggugat tidak pernah menyampaikan atau mengungkapkan mengenai fakta yang sebenarnya mengenai keberadaan ahli waris lainnya yaitu anak-anak dan keturunan Alm. Sie Ting Hun Als. Alm. Sie Cen Hun, dimana hal tersebut harus dibuktikan dengan adanya fatwa waris;

3.3. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya semua ahli waris/ahli waris lainnya dalam gugatan *a quo* selanjutnya mengakibatkan gugatan tersebut tidak sempurna dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K7Sip/1980 tertanggal 22 Maret 1982 yang dengan tegas menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara"; Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek engketa.

4.1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyebutkan sebagai salah seorang ahli waris. Sie Tjing Hun als. Alm. Sie Cen Hun sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/309I/Ktr/PL-ML/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 tanggal 24 Juni 2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;

4.2. Bahwa terhadap objek sengketa *a quo* yang telah teregister dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Martubung dan tercatat atas nama Tergugat II, tidak ada satupun fakta-fakta hukum yang menunjukkan dan menguatkan bahwa objek sengketa adalah merupakan milik atau mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

4.3. Bahwa dikarenakan tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum/kepemilikan Penggugat dengan objek sengketa, maka hal ini akan menimbulkan konsekwensi hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;

4.4. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa diperoleh dari warisan, maka sudah sepatutnya apabila hal tersebut dikuatkan dengan suatu akta waris dan/atau fatwa waris/keterangan ahli waris yang dikuatkan oleh Pengadilan setempat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris atas objek sengketa;

4.5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sudah sangat tepat dan berdasarkan hukum bagi Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi absolute Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan maupun petitum gugatannya pada dasarnya menuntut agar Pengadilan Negeri Medan menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Martubung tanggal 12 Juni 2000 yang terdaftar atas nama Tergugat II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III adalah tidak berkekuatan hukum, tidak sah dan batal demi hukum;

- Bahwa dasar pengajuan gugatan Penggugat *a quo* tentang pembatalan sertifikat tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena mengenai gugatan pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Martubung tanggal 12 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat III selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara bukanlah tunduk pada kewenangan

Hal. 13 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri untuk mengadilinya namun pemeriksaannya tunduk pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Medan secara absolute tidaklah berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (NO);

2. Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan *a quo*

- Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* berkaitan atas objek tanah perkara yang terletak di Jalan K.L. Yos Sudarso Km 16,5 Medan pada dasarnya secara tegas dan jelas menyatakan bertindak untuk mewakili seluruh kepentingan hukum ahli waris dari Alm. Sie Tjieng Hun Als. Alm. Sie Cen Hun;
- Bahwa akan tetapi baik dalam identitas gugatan maupun dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada sedikitpun menyebutkan siapa-siapa saja yang berkedudukan sebagai ahli waris dari mendiang Sie Tjieng Hun als Sie Cen Hun tersebut yang telah Penggugat wakili seluruh kepentingan hukumnya dan juga berapa jumlah ahli waris dari mendiang Sie Tjieng Hun tersebut;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat secara hukum tidak mempunyai kualitas untuk bertindak mewakili kepentingan hukum dari ahli waris mendiang Sie Tjieng Hun yang tidak jelas tersebut dalam mengajukan gugatan *a quo*. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.).

Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan dalil gugatan Penggugat halaman 5/11 angka 9 yang menyebutkan antara lain "Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Martubung a.n. Tergugat II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mengikat dan batal demi hukum" kemudian dalil gugatan Penggugat halaman 9/11 angka 5 menyebutkan antara lain "Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 9/Martubung tanggal 12 Juni 2000 atas nama Tergugat II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III adalah tidak berkekuatan hukum, tidak mengikat dan batal demi hukum" membuktikan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah



suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 9 Martubung, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim *a quo*, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53 ayat (1), (2) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Tentang Tenggang Waktu (Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 1 Juli 2009 dimana penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Martubung pada tanggal 12 Juni 2000, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut" dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 298/Pdt.G/2009/PN.Mdn. tanggal 31 Mei 2010 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat II dan Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp2.776.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 56/Pdt/2011/PT.Mdn. tanggal 4 Mei 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Mei 2010 Nomor 298/Pdt.G/2009/PN.Mdn., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*);
4. Menyatakan tindakan Tergugat II/Terbanding II mengajukan permohonan hak pakai kepada Tergugat III/Terbanding III adalah tindakan tidak sah dan oleh karena itu perbuatan Tergugat III/Terbanding III menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Martubung tanggal 12 Juni 2000 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Martubung tanggal 12 Juni 2000 atas nama Tergugat II/Terbanding II yang diterbitkan Tergugat III/Terbanding III adalah tidak berkekuatan hukum, tidak mengikat;
6. Menyatakan Tergugat II/Terbanding II adalah pihak yang berhak sebagai Pemegang Hak Pakai Nomor 9/Martubung tanggal 12 Juni 2000 yang diterbitkan Tergugat III/Terbanding III;
7. Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 4.152 m² (empat ribu seratus lima puluh dua meter persegi) di Kampung Besar Districk Labuhan Deli (sekarang dikenal dengan jalan Kolonel Yos Sudarso Km. 16,5 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun OK Ali120 m;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tanah Negara122 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Medan Belawan.....34,50 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kereta Api33 m;

Hal. 16 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014



8. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II menyerahkan sebidang tanah seluas 4.152 m² (empat ribu seratus lima puluh dua meter persegi) di Kampung Besar Districk Labuhan Deli (sekarang dikenal dengan Jalan Kolonel Yos Sudarso Km. 16,5 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun OK Ali...120 m;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Tanah Negara.....122 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Medan Belawan.....34,50 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kereta Api33 m;

Kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada beban apapun;

9. Menghukum Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II merelokasikan/memindahkan tempat sekolah yang berada di atas objek tanah *a quo* yakni (1). Sekolah SD (Sekolah dasar) Negeri Nomor 060952, (2). Sekolah SD (Sekolah Dasar) Negeri Nomor 060952 dan (3). Sekolah SD (Sekolah Dasar) Inpres Nomor 6892 ke lokasi lain dan tanggung jawab Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II;

10. Menyatakan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari, setiap kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan atau diterima sampai dilaksanakannya;

11. Menyatakan Tergugat III,IV,V dan VI/Terbanding III,IV,V dan VI untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;

12. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

13. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 460 K/Pdt/2012 tanggal 14 November 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara/Gubernur c.q. Pemerintah Kota Medan, II. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara c.q. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan, III. Pemerintah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Depkeu, c.q. Kepala Kantor DJKN Wilayah II Departemen Keuangan Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara tersebut;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2012 tanggal 14 November 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I,II,III/Tergugat I,II,III/Terbanding I,II,III masing-masing pada tanggal 23 September 2013, tanggal 27 Agustus 2013 dan tanggal 25 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I,II,III/Tergugat I,II,III/Terbanding I,II,III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 18 Oktober 2013, tanggal 11 November 2013, tanggal 7 Februari 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 7 November 2013, 19 Februari 2014, 6 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 24/PK/PM/Pdt/2013/PN.Mdn., Nomor 02/PK/PM/Pdt/2014/PN.Mdn. dan Nomor 04/PK/PM/Pdt/2014/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 November 2013, 19 Februari 2014, 6 Maret 2014 hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I,II,III/Tergugat I,II,III/Terbanding I,II,III masing-masing pada tanggal 20 Januari 2014, tanggal 18 Maret 2014 dan tanggal 18 Maret 2014;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi I,II,III/Tergugat I,II,III/Terbanding I,II,III mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan masing-masing tanggal 17 Februari 2014, 25 Maret 2014 dan tanggal 25 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I,II,III/Tergugat I,II,III/Terbanding I,II,III dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I:

Hal. 18 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang daluarsa mengajukan keberatan atas penerbitan suatu sertifikat atau mengajukan gugatan dalam waktu lewat waktu lima tahun adalah berkaitan apabila tanah tersebut di terlantarkan (penjelasan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) tentang pendaftaran tanah i.c. pada halaman putusan Pengadilan Tinggi Medan dan kemudian diambil alih dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata terhadap penafsiran perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) dimana gugatan daluarsa atas penerbitan suatu sertifikat atau gugatan lewat waktu lima tahun berkaitan apabila tanah tersebut di terlantarkan, bandingkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masa daluarsa sebagaimana maksud undang-undang tersebut terhitung 90 (sembilan puluh hari) sejak Surat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan/atau diketahui oleh pihak yang keberatan;
2. Bahwa gugatan daluarsa tidak dapat diterapkan dalam suatu penerbitan sertifikat tanah tersebut secara nyata dan dengan beriktikad baik dikuasai oleh pemegang haknya dalam hal ini Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak dapat menuntut pelaksanaan haknya karena dalam proses penerbitan tidak ada mengajukan keberatan sampai dengan sertifikat tersebut terbit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Martubung tanggal 12 Juni 2000, seluas 4,125 m² terdaftar atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berkedudukan di Medan, terletak di Jalan Kom.Laut Yos Sudarso telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bahwa latar belakang dan sejarah atas penguasaan objek aset-aset bekas milik Asing dan Cina yang dilakukan oleh Penguasa (Negara), yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina

Hal. 19 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu diatur di dalam Lampiran I Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-394/MK.031/989 tanggal 12 April 1989;

5. Bahwa Penguasaan atas aset-aset bekas milik Asing/Cina *in casu* obyek sengketa *a quo* dilakukan oleh Penguasa (Negara) adalah karena pada tahun 1958, Penguasa Perang Pusat telah mengeluarkan Peraturan Nomor Prt/Perpu/032/1958 tentang Larangan adanya organisasi-organisasi yang didirikan oleh dan atau untuk orang-orang warga Negara dari Negara Asing yang tidak mempunyai hubungan Diplomatik dengan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan konsiderannya hal ini disebabkan karena perlu adanya pencegahan seperlunya guna mencegah akan kemungkinan timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan karena sukarnya meminta pertanggung jawaban dari orang-orang warganegara dari Negara Asing yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia;
6. Bahwa untuk itu Penguasa Perang Pusat telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Perpu/0439/1958 tentang Penempatan Semua Sekolah/Kursus yang sebagian atau seluruhnya milik dan/atau diusahakan oleh organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang-orang Tionghoa. Perantau (Boa Kiaw) yang bukan warga negara dari Negara Asing yang telah mempunyai hubungan Diplomatik dengan Republik Indonesia dan/atau telah memperoleh Pengakuan dari Negara Republik Indonesia di bawah Pengawasan Pemerintahan Republik Indonesia;
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 1959, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 315 Tahun 1959 yang menyatakan bahwa keadaan perang telah berakhir yang telah ditindak lanjuti oleh Perang Tertinggi dengan mengeluarkan Instruksi Deputi Penguasa perang Tertinggi Nomor 1/D/02/Peperti Tahun 1963 tentang benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dikuasai oleh Penguasa keadaan bahaya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap benda-benda tidak bergerak yang dianggap fitil digunakan untuk kepentingan Negara dan diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan;
8. Bahwa Pada Tahun 1960, telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 50 PRp Tahun 1960 tentang Larangan Organisasi dan Pengawasan terhadap Perusahaan-Perusahaan Orang Asing tertentu.
Bahwa didalam pasal 1 dengan tegas dinyatakan dilarang organisasi-organisasi yang didirikan untuk orang asing:

Hal. 20 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Yang tidak mempunyai kewarganegaraan;
 - b. Yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu negara yang tidak diakui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik Indonesia;
 - c. Yang menurut hukum negara yang diakui oleh Negara Republik Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan tersebut, akap tetapi yang tidak turut oleh yang bersangkutan;
9. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957, yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959, yang berakhir pada tanggal 1 Mei 1963 untuk selanjutnya diberlakukan Penguasaan Dwikora sampai dihapuskannya Komando Operasi Militer (Koti) dengan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1967. Sehingga berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1967, maka semua masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah di daerah yang selama ini dilakukan oleh Keperda atau Pepelrada, selanjutnya ditampung oleh Gubernur Kepala Daerah;
10. Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat III/Terbanding III/Pemohon Kasasi II, tegaskan kembali bahwa berdasarkan Surat Pangkoptamtib Nomor R-195/KPKAM/V/1979 tanggal 11 Mei 1979 perihal Masalah Gedung/Persil Bekas Sekolah Asing Cina kepada para Laksuswil dan para Laksusda menyatakan bahwa atas asset Asing/Cina dikuasai oleh Negara dan atas gedung bekas Asing/Cina penggunaannya ditentukan untuk kepentingan pendidikan nasional karena itu baik Peperda tahun 1958, dalam keputusan ini pada pokoknya mencabut semua izin pengajaran dan kebudayaan seseorang yang menyelenggarakan sekolah/kursus yang sebagian atau seluruhnya milik dan/atau diusahakan oleh organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang-orang Tianghoa Perantauan yang bukan warga Negara dari Negara asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau telah memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia perizinannya dicabut dan atas penguasaannya sekolah/kursus dan penggunaan benda-benda tersebut diserahkan kepada Menteri Pendidikan;
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina (dahulu diatur di dalam Buku Merah Putih Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eksklusif Rasial yang disusun dan diterbitkan oleh Tim Interdep Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing/Cina), bahwa

Hal. 21 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa yang dahulu status bangunannya merupakan bekas sekolah Cina (sekolah Hok Min) yang oleh karenanya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap asset tersebut diambilalih oleh pemerintah dan saat ini telah berubah status menjadi status Negara dan telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah;

12. Bahwa objek perkara adalah Aset Negara yang dilindungi oleh undang-undang sesuai dengan/ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah, dan Penghapusan aset tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

Pasal 44

- (1) Penghapusan barang milik Negara/Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik Negara/Daerah dimaksud:
- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan;
 - atau
 - b. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik Negara; atau
 - b. Pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota untuk arang milik daerah;
 - c. Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang;

13. Bahwa setelah peninjauan kembali/Pemohon Kasasi II/Terbanding III/Tergugat III membaca dengan cermat isi putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara di tingkat kasasi tersebut, ternyata keliru dan sangat tidak cermat dalam memeriksa dan mempelajari berkas perkara di tingkat Pengadilan Tinggi dan di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian mengakibatkan salah dalam memberi pertimbangan sehingga salah dalam

Hal. 22 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi putusan yang mengakibatkan sangat keberpihakan Majelis Hakim tersebut kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tersebut;

14. Dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 298/Pdt.G/2009/PN.Mdn. tanggal 31 Mei 2010 adalah telah tepat dan benar dan memenuhi sendi-sendi hukum dan harus dikuatkan. Dan Pemohon Peninjauan Kembali menanggapi putusan Pengadilan Tinggi Nomor 56/Pdt/2011/PT.Mdn tanggal 4 Mei 2011 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 460 K/Pdt/2012 tanggal 14 November 2012 adalah putusan yang sangat keliru dan haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Bahwa kalau saja *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris* Mahkamah Agung tetap perdoman Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 298/Pdt.G/2009/PN.Mdn. dapat dipastikan *Judex Facti* tidak akan salah memberi pertimbangan hukum dan memutuskan salah perkara ini;
- Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara di tingkat peninjauan kembali ini untuk menyatakan dengan tegas menolak pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan *Judex Juris* kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II:

1. Tentang putusan *Judex Juris* Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dengan mengabil putusan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah:

2. Tentang putusan *Judex Juris* Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dengan mengabil putusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang keadaan bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139 TLN RI Nomor 2213) dan Undang-Undang Nomor 50 Prp Tahun 1960 tentang larangan organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 157, TLN RI nomor 2105);

Bahwa untuk selengkapnya Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding VTergugat I dapat dikemukakan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang putusan *Judex Juris* Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang



nyata dengan mengambil putusan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

- Bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada dasarnya telah secara tegas dan jelas menegaskan tentang tenggang waktu kadaluarsa dalam mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pemegang hak dan kepala Kantor Pertanahan terkait kepemilikan tanah yang telah bersertifikat tersebut yakni tidak melebihi selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat dimaksud ("dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat. (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali ternyata telah mengajukan gugatan ke Pengadilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan juga terhadap Turut Termohon Peninjauan Kembali I *a quo* terkait kepemilikan sertifikat hak pakai Nomor 9/Martubung tanggal 12 Juli 2000 yang terdaftar atas nama Pemohon Peninjauan Kembali tersebut pada tahun 2009 *a quo* sehingga melebihi tenggang waktu selama lima tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- Bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Medan telah diputus secara benar dan tepat tentang adanya pelanggaran masa kadaluarsa oleh Termohon Peninjauan kembali sehingga gugatan Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Akan tetapi ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan *Judex Juris* tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia ternyata telah nyata-nyata lalai dan penuh kekhilafan dengan membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan *a quo*. (Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan dan

Hal. 24 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014



Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat kasasi *a quo* justru mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali yang diajukan melebihi masa kadaluarsa tersebut);

- Bahwa perolehan tanah objek perkara oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, secara historis di dasarkan akibat kondisi politik Indonesia yang pada saat itu (i.e. awal-awal kemerdekaan dan masa pemberontakan PKI) yang masih kacau dan tidak stabil, sehingga pemerintah mengambil kebijakan pengambilan asset-asset bekas asing/cina termasuk tanah objek perkara yang pada saat itu digunakan untuk kegiatan sekolah Asing/Cina. Pengambil alihan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang keadaan bahaya (LN Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139 TLN Republik Indonesia Nomor 2213) dan Undang-Undang Nomor 50 Prp Tahun 1960 tentang larangan organisasi dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan orang asing tertentu (LN RI Tahun 1960 Nomor 157, TLN RI Nomor 2105 jo. Keputusan Presiden Nomor 315 Tahun 1959 jo. Instruksi Deputi Penguasa Perang Tertinggi Nomor 1/D/02/Peperti Tahun 1963 tersebut;
- Bahwa lebih lanjut penguasaan dan peralihan hak atas tanah tersebut diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan untuk itu diterbitkan sertifikat hak pakai Nomor 9/Martubung tanggal 12 Juli 2000 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali I. Selama ini pula sejak tahun 2000, Termohon Peninjauan Kembali tidak ada mengajukan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan oleh Termohon Peninjauan Kembali *a quo* telah nyata-nyata melanggar Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- Bahwa oleh karenanya putusan *Judex Facti* tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia *a quo* terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, untuk itu putusan *a quo* sangat layak untuk dibatalkan;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi *Judex Juris* tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 460 K/Pdt/2012 tanggal 14 November 2012 jo. Putusan Hukum

Hal. 25 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 56/Pdt/2011/PT.Mdn. tanggal 4 Mei 2011 dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam putusan hukum Pengadilan Negeri Medan Nomor 298/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 13 Mei 2010;

Ad.2. Tentang putusan *Judex Juris* Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dengan mengambil putusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang keadaan bahaya (LN RI Tahun 1959 Nomor 139 TLN RI Nomor 2213) dan Undang-Undang Nomor 50 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Organisasi dan Pengawasan Terhadap Perusahaan-Perusahaan Orang Asing Tertentu (LN RI Tahun 1960 Nomor 157, TLN RI Nomor 2105);

- Bahwa dalam perkara *a quo* pada dasarnya merupakan masalah kepemilikan tanah yang secara historical terkait pada kebijakan pemerintahan Negara Republik Indonesia pada masa situasi politik yang tidak stabil karena situasi pemberontakan yang terjadi di negeri ini ditahun 1950 s.d. 1960 an. Dalam hal ini pemerintah mengambil kebijakan penyelamatan asset-asset asing/Cina yang selanjutnya pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah;
- Bahwa demikian halnya dengan tanah objek perkara yang pada saat itu juga digunakan untuk kegiatan pada sekolah asing/cina, sehingga sesuai dengan kebijakan pemerintah pada saat itu, terhadap asset tanah objek I perkara diambil alih dan dikelola/serahkan pada pemerintah;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali yang mengakui-ngaku sebagai ahli waris pemilik tanah objek perkara mengajukan gugatan untuk pengembalian tanah objek perkara yang saat ini telah dikelola oleh pemerintah daerah (i.c. Pemohon Peninjauan Kembali). Lebih lanjut gugatan *a quo* dikabulkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi *a quo*;
- Bahwa perlu digaris bawahi dan diperhatikan dengan cermat, pengambil alihan oleh penguasa perang tertinggi pada saat itu adalah untuk Kedaulatan Negara Republik Indonesia termasuk kebijakan pengambilan berikut pelarangan-pelarangan organisasi

Hal. 26 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu dan pengambil alihan asset merupakan kebijakan dalam skala nasional diseluruh wilayah Republik Indonesia, bukan sekedar kasus tertentu. Sehingga tindakan pemerintah Republik Indonesia tersebut bukanlah sebagai pelanggaran hukum;

(Dalam hal ini, tidak dapat diuji dan atau disamakan dan atau pula dibandingkan dengan kondisi Negara yang dalam keadaan stabil seperti saat sekarang ini, sehingga menilai adanya pelanggaran hukum saat sekarang ini, untuk yang terjadi ditahun 1960-an tersebut dalam keadaan kondisi Negara yang sedang bergejolak tersebut);

Bahwa putusan *Judex Juris* tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia *a quo* telah keliru dan mengandung kekhilafan yang nyata dalam memutus perkara *a quo* dengan mengabaikan historical situasi politik pada saat itu yang kacau yang berdampak pada stabilitas Negara tersebut tersebut dan juga mengabaikan Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang keadaan bahaya (LN RI Tahun 1959 Nomor 139 TLN RI Nomor 2213) dan Undang-Undang Nomor 50 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Organisasi dan Pengawasan Terhadap Perusahaan-Perusahaan Orang Asing Tertentu (LN Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 157, TLN Republik Indonesia Nomor 2105. (Lebih lanjut kebijakan tersebut dikuatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011, berdasarkan salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/KM.6/2012 tentang penyelesaian status kepemilikan aset bekas milik asing Cina);

Bahwa padahal setelah pengambil alihan objek perkara *a quo* oleh penguasa perang tersebut telah dilakukan peralihan hak secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karenanya putusan *Judex Juris* tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia *a quo* terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata yang dapat dampak pada skala nasional, dalam hal ini bukan merupakan kasus per kasus belaka untuk itu putusan *a quo* sangat layak untuk dibatalkan;

Alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali III:

Alasan I (Pertama):

Hal. 27 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sie Tjing Hun alias. Alm. Sie Cen Hun yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1978, yang diketahui memiliki 17 orang anak dari istri yang bernama Cua Ho Uan;
- b. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengaku bahwa orang tua Penggugat pernah memiliki sebidang tanah seluas 4.125 m² di Kampung Besar Districk Labuhan Deli (sekarang dikenal dengan Jalan Kolonel Yos Sudarso KM 16,5 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan (objek sengketa *a quo*);
- c. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya mengaku-ngaku dan mendalilkan bertindak untuk mewakili seluruh kepentingan hukum ahli waris tanpa pernah dibuktikan adanya persetujuan dari para ahli waris tersebut kepada Penggugat dalam pengajuan gugatan *a quo* baik dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan perkara ditingkat kasasi;
- d. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah khilaf dan keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mengingat gugatan tersebut diajukan oleh hanya salah seorang ahli waris yang mengaku-ngaku bertindak untuk mewakili seluruh kepentingan hukum ahli waris tanpa pernah dibuktikan dalam pemeriksaan perkara baik di Pengadilan Tingkat Pertama hingga tingkat kasasi;
- e. Bahwa gugatan yang demikian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau setidaknya tidaknya dibuktikan dalam pemeriksaan perkara baik ditingkat pertama, banding maupun kasasi adanya persetujuan dari seluruh ahli waris kepada Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982);
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk meninjau kembali putusan-putusan Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* tersebut;

Alasan II (Kedua):

- a. Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* (Mahkamah Agung) tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III tanpa memberikan alasan-alasannya. Oleh karenanya Mahkamah Agung perlu meninjau kembali putusan dalam

Hal. 28 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1738 K/Sip/1976 tanggal 5 Juni 1978);

- b. Bahwa sebagaimana keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi III dalam memori kasasinya bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah dengan menolak eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I;
- c. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut adalah “bahwa ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang adanya daluarsa mengajukan keberatan atas penerbitan suatu sertifikat atau mengajukan gugatan lewat waktu lima tahun adalah berkaitan dengan tanah, apabila tanah tersebut ditelantarkan (lihat penjelasan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”;
- d. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah keliru menafsirkan penjelasan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa eksepsi gugatan daluarsa atas penerbitan suatu sertifikat haruslah didasari oleh bahwa pada bidang tanah tersebut haruslah telah ditelantarkan terlebih dahulu oleh pemiliknya, sedangkan jelas pada ketentuan pasal tersebut jelas-jelas telah dinyatakan bahwa apabila telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan haknya karena tidak mengajukan keberatan ataupun tidak mengajukan gugatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut;
- e. Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* telah tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali dalam putusannya atas keberatan-keberatan yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi III tanpa memberikan alasan-alasannya;

Alasan III (Ketiga):

- a. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga menjatuhkan amar putusan yang berbunyi: “5. Menyatakan Sertifikat Hak

Hal. 29 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Nomor 9/Martubung tanggal 12 Juni 2000 atas nama Tergugat III/Terbanding II yang diterbitkan Tergugat III/Terbanding III adalah tidak berkekuatan hukum, tidak mengikat; 6. Menyatakan Tergugat II/Terbanding II adalah pihak yang tidak berhak sebagai pemegang Hak Pakai Nomor 9/Martubung tanggal 12 Juni 2000 yang diterbitkan Tergugat III/Terbanding III”;

- b. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) telah khilaf dan keliru dalam menjatuhkan amar putusan yang demikian karena tidak berwenang sama sekali atau telah jauh melampaui batas kewenangan yang ada serta telah melanggar hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- c. Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Martubung tanggal 12 Juni 2000 yang dikeluarkan Pemohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III adalah merupakan surat-surat yang dikeluarkan oleh Pejabat tata Usaha Negara, oleh karena itu yang berwenang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas berlakunya surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara adalah bukan merupakan lingkup dan kompetensi Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Martubung tanggal 12 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III adalah suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang merupakan perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain yang bersifat:
 - Konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;
 - Individual, artinya keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju;
 - Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Hal. 30 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa dalam hal timbul sengketa sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka sengketa yang demikian adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- f. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 disebutkan bahwa: "badan-badan peradilan termasuk Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama";
- g. Bahwa sudah seharusnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak berwenang secara mutlak (*absolute non bevoegheid*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan amar yang menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Martubung tanggal 12 Juni 2000 atas nama Pemerintah Kota Medan tidak berkekuatan hukum, tidak mengikat;
- h. Bahwa keberatan-keberatan tersebut telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan dalam pemeriksaan perkara di tingkat kasasi, namun dalam putusnya, Majelis Hakim *Judex Juris* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum dalam putusan pada pemeriksaan perkara di tingkat kasasi tanpa memberikan alasan-alasannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini ditingkat Peninjauan Kembali perlu meninjau kembali putusan tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1738 K/Sip/1976 tanggal 5 Juni 1978);

Alasan IV (Keempat):

- a. Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* (Mahkamah Agung Republik Indonesia) telah khilaf dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusnya pada halaman 34 yang menyatakan:

Hal. 31 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“- Bahwa berdasarkan Surat Jual Beli Register Nomor 4/1950 tanggal 4 April 1950 dan Surat Jual Beli Nomor 9/1949 tanggal 16 Juni 1949 dihubungkan dengan keterangan saksi H. Iskak Syahbani, telah membuktikan bahwa objek sengketa semula milik orang koja (ok) Amersyah, kemudian dibeli oleh orang tua Penggugat yaitu Sie Tjing Hun als Sie Cen Hun yang dulu pernah berdiri sekolah SD Cina bernama Kouk Mim/Hok Min;

- Bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-4 s.d. P-11 ternyata Sie Tjing Hum alias Sie Cen Hun (orang tua Penggugat) adalah anggota Veteran Republik Indonesia/pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dengan pangkat terakhir Pratu TNI;

- Bahwa dengan meninggalnya orang tua Penggugat, maka tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan waris yang menjadi hak para ahli warisnya termasuk Penggugat, sedangkan Para Tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah terbukti merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah yang merupakan objek sengketa dan perbuatan Tergugat III yang mengajukan permohonan sertifikat hak pakai bertentangan dengan hukum, begitu pula perbuatan Tergugat III yang menerbitkan sertifikat hak pakai tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum”;

b. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah salah dan keliru karena Majelis Hakim *Judex Juris* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi kembali memeriksa fakta-fakta hukum yang ada dan bukan memeriksa mengenai hukumnya, hal ini sebagaimana alasan-alasan dalam pengajuan permohonan kasasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, alasan-alasan pengajuan permohonan kasasi dilakukan terhadap hal sebagai berikut:

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

c. Bahwa selain itu, Majelis Hakim *Judex Juris* telah khilaf dan keliru dalam putusannya karena hanya memberikan pertimbangan berdasarkan surat-surat bukti P-4 s.d. P-11 yaitu ternyata Sie Tjing Hum alias Sie Cen Hun

Hal. 32 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (orang tua Penggugat) adalah anggota Veteran Republik Indonesia/Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dengan pangkat terakhir Pratu TNI. Majelis Hakim *Judex Juris* telah tidak melihat dan memberikan pertimbangan hukum sama sekali atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- d. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan dalam baik dalam jawaban, duplik, bukti-bukti, kesimpulan, kontra memori banding dan memori kasasi dalam pemeriksaan perkara ditingkat pertama hingga tingkat kasasi, bahwa penguasaan oleh negara atas Aset Bekas Milik Asing/Cina *in casu* obyek sengketa *a quo* adalah sah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Juris* yang hanya mempertimbangkan Bukti P-4 s.d. P-11 sehingga oleh karenanya penguasaan oleh Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi III/Pemohon Peninjauan Kembali dan Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi I yang telah menguasai/mengambil alih hak milik orangtua Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak terbukti orangtua Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (Sie Tjing Hun Als Sie Cen Hun) warga negara asing atau anggota organisasi terlarang adalah salah dan keliru;
- e. Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* telah khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum yang berkaitan dengan penguasaan aset bekas milik asing/Cina dan peraturan-peraturan Penguasa Perang Pusat yang berlaku pada saat itu yang melarang sekolah/organisasi/perkumpulan eksklusif rasial yang didirikan di Indonesia yang menggunakan bahasa, kurikulum dan konsep berfikir masing-masing termasuk SD Cina bernama Kouk Mim/Hok Min, sehingga penguasa (Negara) perlu melarang dan membubarkan sekolah/organisasi/perkumpulan eksklusif rasial yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia tersebut dan demi keselamatan negara dan ketertiban umum serta mencegah segala bentuk kehidupan eksklusif rasial maka sekolah/organisasi/perkumpulan eksklusif rasial tersebut dilarang dan dibubarkan dan atas aset milik sekolah/organisasi/perkumpulan eksklusif rasial tersebut *in casu* SD Cina bernama Kouk Mim/Hok Min, dikuasai oleh penguasa (Negara);
- f. Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* telah khilaf dan keliru dengan tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali atas keberatan-keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III karena penguasaan atas aset tersebut oleh penguasa (Negara) adalah berdasarkan peraturan yang sah berlaku pada saat itu yang mengatur keadaan darurat/keadaan khusus dan dilaksanakan oleh aparat yang berstatus dan berfungsi khusus pada saat itu;

- g. Bahwa berhubung dengan keamanan, ketertiban dan kepentingan negara Indonesia serta menjamin kelangsungan pendidikan murid-murid dari sekolah-sekolah/kursus-kursus milik dan/atau yang diusahakan oleh organisasi-organisasi yang dilarang dan dibubarkan keberadaannya di Indonesia karena bersifat eksklusif rasial, berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/032/1958 tanggal 30 September 1958, Negara (Penguasa) perlu mengadakan ketentuan-ketentuan yang memungkinkan penguasaan dan penggunaan gedung-gedung dan alat-alat pelajaran sekolah-sekolah/kursus-kursus tersebut oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- h. Bahwa penguasaan aset bekas milik asing/Cina oleh Negara (Penguasa) pada kurun waktu tahun 1957 sampai dengan tahun 1967 dilakukan berdasarkan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur keadaan darurat/khusus, yaitu:
 - a. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/Peperpu/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Perpu Tahun 1960;
 - b. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
 - c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 jo. Keputusan Presiden /Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 52/KOTI/1964;
 - d. Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66.
- i. Bahwa selanjutnya, dalam upaya untuk menciptakan kepastian hukum, tata cara penanganan penyelesaian aset bekas milik asing/Cina diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian aset bekas milik asing/Cina, yang sebelumnya mengacu pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.3/1989 tanggal 12 April 1989;
- j. Bahwa untuk penyelesaian aset-aset bekas milik asing/Cina yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, termasuk yang diklaim oleh Penggugat, telah dibentuk Tim Interdep Pusat yang anggota-anggotanya

Hal. 34 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain terdiri dari unsur Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Badan Inteljen Negara (d.h Badan Koordinasi Inteljen Nasional), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Pendidikan Nasional, Kejaksaan Agung, Badan Pertanahan Nasional, serta Departemen Keuangan. Di daerah-daerah (Provinsi), tugas Tim Interdep Pusat dibantu oleh Tim Asistensi Daerah dengan anggota-anggota antara lain Pemerintah Daerah Tingkat I (Gubernur Kepala c.q. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I), Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran (sekarang ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), Asisten Teritorial Komando Daerah Militer, Kejaksaan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- k. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dan Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kewenangan Presiden di bidang pertahanan dan keamanan, dihubungkan dengan aset-aset bekas milik Asing/Cina yang dilakukan oleh Peperpu c.q. Peperda dan Peperlada, maka sesuai dengan kewenangannya sebagai Pembina Umum Kekayaan Negara menyerahkan penguasaan atas aset-aset bekas milik asing/Cina tersebut kepada Menteri Keuangan;
- l. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai kekuasaan pemerintahan;
- m. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa kekuasaan Presiden tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- n. Bahwa perlu pula dikemukakan mengenai kewenangan Menteri Keuangan tersebut, yang dahulu diatur dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia/*Indonesische Compabiliteitwet (ICW)*, dimana disebutkan bahwa "Pemerintah memegang urusan umum Keuangan Negara (dan milik mutlaknya) (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1). Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa "Gubernur Jenderal" memegang pimpinan umum (*algemeen bestuur*) atas keuangan negara dan harta benda negara dan karena itu berwenang untuk mengambil tindakan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang mengakibatkan keuangan negara bagi Negara. Wewenang penguasaan (*otorisasi*) ini olehnya dilimpahkan (*didelegasikan*) kepada berbagai penguasa;

- o. Bahwa selanjutnya, mengenai tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai pengganti ICW, pada Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. Dengan melihat pada ketentuan-ketentuan pada jawaban di atas, Presiden melimpahkan tugasnya kepada Menteri Keuangan untuk memegang urusan umum keuangan negara, termasuk untuk mengurus aset bekas milik asing/Cina yang dikuasai Negara berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden;
- p. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011, lingkup Aset Bekas Milik Asing/Cina merupakan tanah dan/atau bangunan bekas milik:
 - a. perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat;
 - b. perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan;
 - c. perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G.30.S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah; atau
 - d. organisasi yang didirikan oleh dan/atau orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang bukan Warga Negara Asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya;
- q. Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum *Judex Juris* yang hanya memberikan pertimbangan atas Bukti P-4 s.d. P-11 dalam putusnya sehingga oleh karenanya penguasaan oleh Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi III/Pemohon Peninjauan Kembali dan Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi I yang telah menguasai/mengambil alih hak milik orangtua Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon

Hal. 36 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak terbukti orangtua Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (Sie Tjing Hun Als Sie Cen Hun) warga negara asing atau anggota organisasi terlarang adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru;

- r. Bahwa ruang lingkup penguasaan oleh Negara (Penguasa) atas aset bekas milik asing/Cina bukan hanya karena keterlibatan seseorang dalam pemberontakan G.30.S/PKI sehingga asetnya dikuasai oleh negara namun penguasaan oleh Negara (Penguasa) atas aset bekas milik asing/Cina dari perkumpulan-perkumpulan/organisasi-organisasi/sekolah-sekolah/kursus-kursus eksklusif rasial yang dilarang dan dibubarkan keberadaannya di Indonesia tersebut adalah juga atas aset sebagaimana dalam ruang lingkup yang dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa secara *de facto* saat ini di atas objek tanah *a quo* telah didirikan/dibangun oleh Para Tergugat sebanyak tiga sekolah yaitu: SD Negeri Nomor 060951 yang dikelola Tergugat IV, SD Negeri Nomor 060952 yang dikelola Tergugat V, SD Inpres Nomor 6892 yang dikelola oleh Tergugat VI dan terhadap tanah *a quo* telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Martubung tanggal 12 Juni 2000. Oleh Tergugat III atas nama Pemegang hak Tergugat II (Pemerintah Republik Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara c.q. Pemerintah Kota Medan);
- Menurut pengakuan Penggugat bahwa semasa hidup almarhum Sie Tjing Hun alias Sie Cen Hun (orang tua Penggugat) pernah mendirikan sekolah yang bernama Kouk, Min/Hok Min di atas tanah sengketa yang murid-muridnya berasal dari suku/keturunan Cina yang ketika itu Pemerintah menganggap kegiatan sekolah yang demikian telah melanggar Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/Peperpu/158 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kepts Peperpu/0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 dan dengan regulasi tersebut pada tahun 1958 Pemerintah telah menguasai tanah milik orang tua Penggugat (i.c. Penggugat);

- Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak diperoleh fakta hukum bahwa sejak tanah yang menjadi objek sengketa diambil alih oleh Pemerintah Indonesia telah ternyata bahwa pihak Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Sie Tjing Hun alias Sie Cen Hun baru dan mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* pada tanggal 1 Juli 2009 yang dalam tenggang waktu 9 tahun setelah diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Martubung atas tanah objek sengketa tersebut pada tanggal 12 Juni 2000 sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut atas tanah sengketa menjadi daluwarsa karena berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang dengan tegas menyatakan “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” setelah pengambilalihan objek perkara *a quo* oleh penguasa perang tersebut telah dilakukan peralihan hak secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni diserahkan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka beralasan untuk membatalkan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA/GUBERNUR c.q. PEMERINTAH KOTA MEDAN dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2012 tanggal 14 November 2012 serta Mahkamah Agung akan

Hal. 38 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1: **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN**, 2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA/GUBERNUR c.q. PEMERINTAH KOTA MEDAN**, 3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA (DJKN) DEPARTEMEN KEUANGAN c.q. KEPALA KANTOR DJKN WILAYAH II DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SUMATERA UTARA** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2012 tanggal 14 November 2012;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat II dan Tergugat III;
2. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 20 Januari 2015** oleh **Dr.H. Mohammad**

Hal. 39 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Manan S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **H. Hamdi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Prof.Dr.H. Abdul Manan S.H., S.IP., M.Hum.,

Ttd./

Ttd./ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

- | | | |
|---------------------|------------------------|--|
| 1. Redaksi.....Rp. | 5.000,00 | Ttd./ |
| 2. MeteraiRp. | 6.000,00 | Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H. |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp.2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | =Rp.2.500.000,00 | |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 40 dari 40 hal. Put. Nomor 485 PK/Pdt/2014